

**PERAN PENGAWASAN PEMKO TERHADAP PUNGUTAN
LIAR JURU PARKIR PADA QANUN NOMOR 3 TAHUN 2021
MENGENAI KETETAPAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI
JALAN UMUM DALAM PERSPEKTIF SIYASAH
(Studi Kasus di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

OCTAVIRA HERLYA

NIM. 160105036

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Progam Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**PERAN PENGAWASAN PEMKO TERHADAP PUNGUTAN
LIAR JURU PARKIR PADA QANUN NOMOR 3 TAHUN 2021
MENGENAI KETETAPAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI
JALAN UMUM DALAM PERSPEKTIF SIYASAH
(Studi Kasus di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

OCTAVIRA HERLYA

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
NIM: 160105036**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Khairani, S. Ag., M. Ag
NIP: 197312242000032001

Pembimbing II,



Muhammad Iqbal, M. M
NIP: 197005122014111001

**PERAN PENGAWASAN PEMKO TERHADAP PUNGUTAN
LIAR JURU PARKIR PADA QANUN NOMOR 3 TAHUN 2021
MENGENAI KETETAPAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI
JALAN UMUM DALAM PERSPEKTIF SIYASAH
(Studi Kasus di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 27 Juli 2023

10 Muharram 1445 H

di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Khairani, S. Ag., M. Ag
NIP: 197312242000032001

Secretaris,

Muhammad Rizal, M. M
NIP: 197005122014111001

Penguji I,

Edi Yuhemansyah, S.Hi., LLM
NIP: 198401042011011009

Penguji II,

Muslem Abdullah, S.Ag., M.H
NIDN: 2011057701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP: 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Octavira Herlya
NIM : 160105036
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 29 Mei 2023

Yang menerangkan,



E10AKX520913717

Octavira Herlya

ABSTRAK

Nama : Octavira Herlya
NIM : 160105036
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Peran Pengawasan Pemko Terhadap Pungutan Liar Juru Parkir Pada Qanun Nomor 3 Tahun 2021 Mengenai Ketetapan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Perspektif Siyasah (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 27 Juli 2023
Tebal Skripsi : 56 Halaman
Pembimbing I : Dr. Khairani, M.Ag
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, M. M
Kata kunci : *Peran, Pungutan liar, Tepi Jalan, Siyasah*

Parkir merupakan kebutuhan utama bagi setiap pengendara kendaraan roda dua maupun roda empat dan salah satu jenis pajak yang harus dibayarkan setiap orang adalah pajak parkir mengingat pendapatan asli daerah salah satunya berasal dari pajak parkir. Hal yang menjadi permasalahan saat ini ialah keterlibatan juru parkir sebagai pihak yang melakukan pungutan liar terhadap tarif parkir khususnya di Kota Banda Aceh, meskipun sudah ada ketentuan tarif parkir yang diatur dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan *field research* (penelitian lapangan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal pengawasan untuk mengantisipasi terjadinya pungutan liar menurut Qanun Nomor 3 Tahun 2021, pihak Dinas Perhubungan sudah menyesuaikan aturan tarif parkir tersebut dan menyebarkan sehingga tidak ada istilah perbedaan tarif parkir di lapangan. Walaupun ada perbedaan tarif, hal itu merupakan pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir. Selanjutnya tindakan pemkot Banda Aceh dalam menertibkan pungutan liar oleh juru parkir yaitu dengan melakukan razia rutin, melakukan patroli, memberikan teguran secara lisan dan tulisan dan memberikan karcis kepada jukir resmi. Selanjutnya, Pandangan fiqh siyasah terhadap peran pemerintah dalam menanggulangi pungutan liar di Kota Banda Aceh yakni sudah jelas sekali pungli merupakan hal yang haram, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dzalim dan merugikan orang lain maka sudah menjadi tanggung jawab pemerintah dalam menanggulangi angka pungli tersebut agar tidak ada lagi masyarakat yang merasa dirugikan hanya dengan sebab pungli yang dilakukan oleh jukir yang tidak resmi tersebut.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT, shalawat dan salam kepangkuan Nabi besar Muhammad Saw yang telah membawa ummatnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Alhamdulillah dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Pengawasan Pemko Terhadap Pungutan Liar Juru Parkir Pada Qanun Nomor 3 Tahun 2021 Mengenai Ketetapan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Perspektif Siyasah (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)”** tepat pada waktunya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tak terlepas dari bimbingan, saran-saran serta masukan-masukan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Bapak Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Edi Yuhermasyah, S.H.I., LL.M, selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara.
4. Ibu Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I terimakasih atas bimbingan, kritik, saran dan selalu meluangkan waktu disela kesibukan. Menjadi salah satu dari anak bimbinganmu merupakan nikmat yang saat ini saya syukurkan.
5. Bapak Muhammad Iqbal M.M selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingannya agar skripsi ini terselesaikan sebagaimana mestinya. Terimakasih bapak, semoga kebaikan selalu menyertaimu dan dilimpahkan kesehatan.

6. Yang teristimewa kepada kedua orang tua, ayahanda Ilyas dan ibunda Herny Susanty, yang tiada henti-hentinya selalu memberikan kasih sayang, motivasi dan cintanya kepada penulis sehingga penulis bisa bangkit dari kata menyerah. Serta seluruh keluarga besar dan kerabat penulis yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan.
7. Kepada Hayyul Thansea, terimakasih sudah kebersamaian dalam keadaan suka dan duka penulis pada hari-hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan tugas akhir ini.
8. Kepada teman-teman seperjuangan yang sudah senantiasa membantu dan menyemangati dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepada pihak-pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Penulis berharap penelitian dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Maka hanya kepada Allah SWT kita berserah diri dan memohon ampunan. *Amin yarabbal 'alamin.*

Banda Aceh, 29 Mei 2023

Penulis,

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Octavira Herlya

NIM.160105036

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	t}ā'	t}	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	z}a	z{	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	S}a'	s\	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Zāl	Z	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ya	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	S}ad	s}	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ya
ض	D}ad	d{	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fath}ah</i>	Ā	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ī	I
ـُ	<i>D{ammah</i>	Ū	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ـَي...	<i>Fath}ah dan yā'</i>	Ai	a dan i
ـُ...	<i>Fath}ah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa'ala*

ذَكَرَ - *zukira*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

سَأَلَ - *su'ila*

كَيْفَ - *kaifa*

هَؤُلَ - *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... آ...	<i>Fath{ah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي...	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...	<i>D{ammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*
 رَمَى - *ramā*
 قِيلَ - *qīla*
 يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* hidup dan *tā' marbūtah* mati, berikut penjelasannya:

1. *Tā' marbūtah* hidup
Tā' marbūtah yang hidup atau mendapat harakat *fath{ah*, *kasrah* dan *d{ammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūtah* mati
Tā' marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud{ah al-at}fāl*
 - *raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*
 - *al-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *T{alh{ah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرُّ - *al-birr*

الْحَجَّ - *al-h}ajj*

نُعَمَّ - *nu‘ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*

الشَّمْسُ - *asy-syamsu*

القَلَمُ - *al-qalamu*

البَدِيعُ - *al-badī‘u*

الجَلَالُ - *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuzūna
التَّوْءُ	- an-nau'
شَيْءٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أُمِرْتُ	- umirtu
أَكَلَ	- akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	<i>Wa auf al-kaila wa-almīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	<i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	<i>Bismillāhi majrahā wa mursāhā</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	<i>Walillāhi 'alan-nāsi h{ijju al-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	<i>man istat}ā'a ilaihi sabīla.</i>
	<i>Walillāhi 'alan-nāsi h{ijjul-baiti</i>
	<i>Manistat}ā'a ilaihi sabīlā</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
 إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي
 بِنَكَّةٍ مُّبَارَكَةً
 الرَّمْضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
 Qur'ānu

Wa mā Muh{ammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wud{ī'a linnāsi lallaḏī
bibakkata mubārakan
Syahru Ramad{ān al-laḏī unzila fih al -

Syahru Ramad{ān al-laḏī unzila fihil Qur'ānu

وَلَقَدْ رَأَهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ
 Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn

وَلَقَدْ رَأَهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ
 Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
 Alh{amdu lillāhi rabbi al-'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ
 لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Nas}run minallāhi wa fath{un qarīb
Lillāhi al-amru jamī'an
Lillāhil-amru jamī'an
Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: S{amad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mis}r; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 SK Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi	
Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup	
Lampiran 3 Surat Penelitian Skripsi.....	
Lampiran 4 Daftar Kesiediaan Responden Untuk Diwawancara.....	
Lampiran 5 Lampiran Gambar	



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii	
PENGESAHAN SIDANG	iii	
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv	
ABSTRAK	v	
KATA PENGANTAR	vi	
TRANSLITERASI	viii	
DAFTAR LAMPIRAN	xiv	
DAFTAR ISI	xv	
BAB SATU	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	6
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
	D. Kajian Pustaka	7
	E. Penjelasan Istilah	9
	F. Metode Penelitian	12
	G. Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA	PERAN PEMERINTAH DALAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN SISTEM PERPARKIRAN	18
	A. Pengertian dan Dasar Hukum Pemerintahan dalam Islam	18
	B. Kewajiban Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan dan Kesejahteraan bagi Masyarakat	24
	C. Sistem Perparkiran dan Tempat Parkir	25
	D. Larangan Pungutan Liar dalam Fiqh Siyasah	31
	E. Pengawasan Perparkiran dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2021	34
BAB TIGA	TINDAKAN PENGAWASAN PEMKO TERHADAP PUNGLI OLEH JURU PARKIR MENURUT QANUN NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG KETETAPAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM	35
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
	B. Kasus-Kasus Pungutan Liar pada Perparkiran di Kota Banda Aceh	36

C. Pelaksanaan Terhadap Aturan Retribusi dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2021	40
D. Pengawasan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Menertibkan Pungutan Liar diluar Ketetapan Tarif Parkir Oleh Juru Parkir	45
E. Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Pungutan Liar di Tepi Jalan Umum	49
BAB EMPAT PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran-saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	57
LAMPIRAN-LAMPIRAN	58



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara konstitusional, Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dikatakan didesain sebagai Negara Kesejahteraan (*Welfare States*). Hal ini bisa terlihat dalam rangkaian pasal dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan RI Tahun 1945. Dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat mengandung makna bahwa negara berkewajiban untuk mensejahterakan warganya, melindungi warganya untuk hidup tenang dan aman serta terbebas dari tekanan, paksaan dari pihak manapun, termasuk aparatur negara. Citra buruk semakin diperparah dengan isu yang sering muncul ke permukaan yang berhubungan dengan kedudukan dan kewenangan pejabat publik, yakni pungutan liar yang beranekaragam bentuknya, termasuk pungutan liar yang dilakukan oleh tukang parkir dan kasus ini terjadi disebagian besar wilayah di Indonesia, termasuk di wilayah Aceh, khususnya Kota Banda Aceh.

Kota Banda Aceh merupakan Ibu Kota salah satu provinsi di Indonesia, yakni provinsi Aceh. Sebagai pusat pemerintahan tentunya kota Banda Aceh menjadi pusat dari berbagai jenis kegiatan masyarakat, mulai dari kegiatan ekonomi, politik, maupun sosial budaya. Kota Banda Aceh juga merupakan kota Islam yang paling tua di Asia Tenggara, di mana Kota Banda Aceh merupakan ibu kota dari Kesultanan Aceh. Di Kota Banda Aceh juga banyak sekali terdapat sekolah serta kampus-kampus ternama di Aceh. Maka dari itu, semakin hari semakin bertambah banyaknya penduduk di Kota Banda Aceh ditambah lagi dengan para pendatang yang bekerja maupun melanjutkan pendidikan di kota Banda Aceh yang mengakibatkan Kota Banda Aceh semakin ramai dan padat yang menyebabkan semakin kompleknya permasalahan yang terjadi di Kota Banda Aceh salah satunya ialah permasalahan parkir.

Permasalahan pungutan liar ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Namun di Kota Banda Aceh ada aturan tersendiri yang mengatur tentang pungli tersebut yaitu Dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir, Pasal 1 Angka 9 menjelaskan bahwa Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh pengemudinya. Selanjutnya Pasal 1 Angka 13 menjelaskan bahwa tempat parkir adalah tempat pemberhentian atau parkir kendaraan pada lokasi yang ditentukan yang disediakan oleh pemerintah Kota.¹ Tempat parkir memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan saat ini sehingga usaha perparkiran merupakan salah satu jenis usaha yang cukup menarik perhatian karena tingginya kebutuhan akan jasa parkir telah menjadi bagian yang sangat penting bagi masyarakat perkotaan, termasuk juga masyarakat Kota Banda Aceh.

Parkir merupakan kebutuhan utama bagi setiap pengendara kendaraan roda dua maupun roda empat, dimana para pengendara tersebut membutuhkan tempat ataupun ruang untuk memberhentikan kendaraan mereka. Bertambahnya jumlah kendaraan tersebut sejalan dengan meningkatnya upaya pelayanan perparkiran yang lebih optimal, maka dari itu dituntut adanya pengelolaan parkir yang lebih profesional dan transparan. Tempat parkir pada dasarnya merupakan tempat yang sangat rentan terhadap berbagai macam tindak pidana. Apalagi perparkiran yang tidak diawasi oleh kamera CCTV biasanya pada pertokoan yang dekat dengan jalan raya. Meskipun sudah ada juga sebagiannya yang menyediakan kamera pengawas sebagai sarana pembantu dalam melakukan

¹ Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir.

pengawasan, namun tempat parkir yang berada di pinggir jalan sudah pasti tidak dapat melakukan hal tersebut.²

Adapun salah satu jenis pajak yang harus dibayarkan setiap orang adalah pajak parkir mengingat pendapatan asli daerah salah satunya berasal dari pajak parkir. Retribusi adalah pembayaran dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Sementara itu menurut Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud Retribusi Daerah adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau orang. Salah satu contoh retribusi adalah retribusi pelayanan parkir yang disediakan oleh pemerintah dan dikelola oleh pemerintah. Dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir, Pasal 1 Angka 10 dijelaskan bahwa Retribusi tempat khusus parkir adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota tidak termasuk yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Dikota Banda Aceh, sudah adanya qanun khusus yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum yaitu Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021, tepatnya pada Pasal 8 menjelaskan bahwa struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan Jenis Kendaraan. Pasal 8 bagian a tarif retribusi di tepi jalan umum dijelaskan bahwa untuk kendaraan roda dua dan roda tiga dikenakan tarif Rp. 1.000/sekali parkir, kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp. 2.000/sekali parkir, serta kendaraan bermotor Bus sebesar Rp. 6.000/sekali parkir. Selanjutnya Pasal 8 bagian b menjelaskan bahwa tarif

² David M. L. Tobing, S.H., M.KN, *Parkir+Perlindungan Hukum Konsumen*, (Jakarta: Timpani, 2007), hlm. 68.

retribusi parkir di tepi jalan umum pada lokasi tertentu, ditetapkan bahwa tarif untuk kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga sebesar Rp.2000/sekali parkir, kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp.4000/sekali parkir, dan kendaraan bermotor lebih dari empat roda sebesar Rp.10.000 sekali parkir. Pasal 8 bagian d menjelaskan bahwa tarif pelayanan parkir di tempat parkir insidentil (temporer), untuk kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga sebesar Rp.2000/sekali parkir, dan untuk kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp.5000/sekali parkir.³

Namun kenyataannya hari ini, masih ada petugas parkir yang melakukan pungutan liar dalam pembayaran tarif parkir tersebut, padahal sudah jelas sekali ada aturan yang mengatur tentang tarif parkir baik itu untuk kendaraan roda dua, roda tiga dan seterusnya. Tetapi mereka masih saja memungut tarif parkir yang tidak sesuai dengan aturan yang ada tersebut. Seperti perparkiran di depan pasar Aceh, tukang parkir mengambil tarif parkir untuk kendaraan roda dua sebesar Rp.2000. Padahal perparkiran tersebut berada ditepi jalan umum bukan ditempat parkir khusus, yang mana dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 telah menetapkan tarif parkir untuk kendaraan roda dua ialah Rp.1000 sekali parkir. Sehingga adanya ketidaksesuaian antara aturan yang ada dengan praktiknya di lapangan.

Dalam siyasah juga telah dijelaskan mengenai pungutan liar. Dalam bahasa Arab pungutan liar disebut sebagai *al-maksu*, yang berarti memungut cukai, menurunkan harga dan menzalimi.⁴ *Maksu* (pungutan liar) adalah pajak yang ditagih oleh seseorang secara tidak legal, biasanya dari pedagang-pedagang kecil. Ibnu Manzur menjelaskan lebih detail yaitu *al-Maksu* adalah sejumlah uang (*dirham*) yang diambil dari para pedagang dari pasar-pasar pada

³ Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.

⁴ M. Nurul Irfan, *Jarîmah Al-Maksu, Al-Ikhtilâs Dan Alintihâb Dalam Hukum Pidana Islam*, Jurnal Al-'Adalah Vol. XI, No. 2, 2013, hlm. 174.

zaman jahiliyah. Orang yang melakukan tindakan pungutan liar pastinya telah mengabaikan kewajibannya, hal ini dikarenakan mereka hanya mementingkan untuk mendapatkan keinginannya, yakni melakukan pungutan liar tersebut.⁵

Dalam ketentuan siyasah, pihak yang telah melakukan perjanjian harus melaksanakan isi dari perjanjian tersebut. Sebagaimana dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa suatu perjanjian yang telah disepakati harus dilaksanakan, hal itu berdasarkan firman Allah Swt melalui penggalan surat Al- Maidah (5): 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman! penuhilah janji-janji...”⁶

Disebutkan juga dalam firman Allah Swt dalam surat Ali-Imran (3): 76 berikut ini:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa”.⁷

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti kasus tersebut lebih lanjut terkait pelaksanaan dari Pasal 8 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir serta upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh dalam menanggulangi kasus pungutan liar oleh para tukang parkir di Kota Banda Aceh khususnya dan bagaimana fiqh siyasah memandang permasalahan pungutan liar tersebut. Penelitian ini akan dibuat dengan judul “Peran Pengawasan Pemko Terhadap Pungutan Liar Juru Parkir Pada Qanun Nomor 3 Tahun 2021 Mengenai Ketetapan Retribusi Parkir Di

⁵ Hartono dan Sufia Widi Kasetyaningsih, *Retribusi Jasa Parkir Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Suhuf, Vol. 30, No. 2, 2018, hlm. 223.

⁶ Q.S. Al-Maidah: 5

⁷ Q.S. Ali Imran: 76

Tepi Jalan Umum Dalam Perspektif Siyasa (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengawasan dalam mengantisipasi terjadinya pungutan liar pada Qanun Nomor 3 Tahun 2021?
2. Bagaimana tindakan pemerintah Kota Banda Aceh menertibkan pungutan liar diluar ketentuan tarif parkir oleh juru parkir?
3. Bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap peran pemerintah dalam menanggulangi pungutan liar di Kota Banda Aceh?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengawasan dalam mengantisipasi terjadinya pungutan liar pada Qanun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir.
- b. Untuk mengetahui tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Banda Aceh dalam menertibkan pungutan liar diluar ketentuan tarif parkir yang dilakukan oleh juru parkir.
- c. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap peran pemerintah dalam menanggulangi pungutan liar di Kota Banda Aceh.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara praktis, sebagai masukan bagi para aparatur pemerintahan Kota Banda Aceh khususnya agar lebih meninjau lagi suatu aturan yang ada apakah pelaksanaannya di dalam kehidupan bermasyarakat sudah sesuai atau belum.

- b. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah khazanah pengetahuan dan menjadi acuan untuk penelitian-penelitian lain yang berhubungan dengan pungutan liar oleh tukang parkir.
- c. Bagi Juru Parkir, dapat memberikan efek jera agar kedepannya lebih taat lagi terhadap aturan hukum yang ada dan menghindari praktik-praktik yang mengandung unsur pungli.

D. Penjelasan Istilah

Adapun beberapa penjelasan istilah yang mempunyai arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan pengertian judul yang akan dibahas, maka peneliti mencantumkan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan istilah-istilah yang akan sering digunakan dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Retribusi

Retribusi parkir masuk dalam kriteria retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, jadi pengertian retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan tempat parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Parkir

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dalam bentuk rambu atau tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang⁸. Menurut Qanun Kota Banda Aceh Nomor

⁸ Abubakar Iskandar dkk, *Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir*, Jakarta: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 1998, hlm. 23.

3 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir, parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh pengemudinya. Maka dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya parkir adalah kondisi diam kendaraan baik dalam selang waktu sebentar atau lama. Perbedaan kendaraan parkir dengan kendaraan berhenti adalah pada status keberadaan pengemudinya.

3. Pungutan Liar

Pungutan liar atau biasa disingkat pungli dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas secara illegal atau melanggar aturan. Pungli merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan kewenangan yang mempunyai tujuan untuk memudahkan urusan dari pihak pembayar pungutan.⁹ Pungutan Liar juga diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh oknum petugas dengan tujuan untuk mencapai suatu kepentingan tertentu baik individu maupun masyarakat, terhadap uang negara atau anggota masyarakat yang dipungut secara tidak sah dan melawan hukum (tindak pidana).¹⁰

4. Siyasah

Kata *siyasah* mengandung arti mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis, yang dimaksud dengan *siyasah* ialah menngatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.¹¹

⁹ Samodra Wibawa, Arya Fauzy F.M, dan Ainun Habibah, Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar Di Jembatan Timbang, dalam *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. Vol 12 No 2, Januari 2013, hlm. 75.

¹⁰ Soedjono D, *Pungli Analisa Hukum Dan Kriminologi*, Bandung: CV Sinar Baru, 1983, hlm. 36.

¹¹ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasat Al-Syar'iyat* (Al-Qahirah: Dar Al-Anshar, 1977), hlm. 4.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan mengenai penelitian tentang “*Peran Pengawasan Pemko Terhadap Pungutan Liar Juru Parkir Pada Qanun Nomor 3 Tahun 2021 Mengenai Ketetapan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Perspektif Siyasah (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)*” yang belum pernah dilakukan sebelumnya, Namun demikian, ada beberapa tulisan yang hampir sama namun berbeda permasalahan yang akan diteliti yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Azzalia Nahda Firdani yang berjudul *Efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Terhadap Pungutan Liar Oleh Juru Parkir Di Kota Malang Perspektif Masalah Mursalah*. Hasil penelitian diperoleh bahwa Efektivitas pungutan liar oleh juru parkir di Kota Malang pada pelaksanaannya masih kurang efektif dimana masih adanya juru parkir yang tidak terdata secara resmi di Dinas Perhubungan Kota Malang, tidak memberikan karcis, menarik di luar ketentuan yang berlaku dan kewajiban menyetorkan retribusi ke pemerintah tidak dipenuhi. Ada beberapa faktor yang menghambat aparat penegak hukum terhadap juru parkir liar diantaranya seperti rendahnya tingkat kesadaran hukum dengan tidak mendaftarkan sebagai juru parkir resmi di Dinas Perhubungan Kota Malang, koordinator juru parkir yang tidak datang saat penyuluhan dan banyaknya paguyuban parkir. Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir perspektif masalah mursalah adalah mengadakan pembinaan atau penyuluhan secara langsung terhadap koordinator juru parkir di tiap wilayah, memberikan peringatan dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Bertujuan agar juru parkir liar jera dan sadar dengan hukum tidak menimbulkan keresahan di dalam kehidupan bermasyarakat.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh M. Nurul Irfan yang berjudul *Jarimah Al-Maksu, Al-Ikhtilâs Dan Alintihâb Dalam Hukum Pidana Islam*. Terdapat tiga macam tindak pidana yang erat sekali dengan tindak pidana korupsi, yaitu al-maksu (pungli), al-ikhtilâs (pencopetan), dan al-intihâb (penjambretan). Ketiga macam tindak pidana ini masuk dalam kategori jarimah ta'zir, sebab ketiganya berbeda dengan jarimah hirabah atau perampokan dan sariqah atau pencurian, yang keduanya secara tegas diterangkan jenis sanksinya dalam Alquran dan Hadis. Sanksi hukum bagi pelaku jarimah al-maksu, al-ikhtilâs dan al-intihâb tidak disebutkan secara kongkrit. Oleh sebab itu terhadap hakim di sebuah Negara diberikan kesempatan untuk menetapkan jenis sanksi hukum kepada pelaku ketiga macam jarimah tersebut.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Hartono dan Sufia Widi Kasetyaningsih dengan judul *Retribusi Jasa Parkir Dalam Pandangan Islam (Studi Tentang Retribusi Daerah Di Kota Surakarta)*. Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa jasa parkir merupakan salah satu lahan bisnis yang masih umum, semua pihak bisa memanfaatkannya, namun penetapan tarif retribusinya ada dibawah kendali pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk meminimalisir pungutan liar dan korupsi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Retribusi parkir yang tidak resmi akan dikatakan halal dan bukan merupakan pungli dalam hukum Islam, apabila telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak (petugas parkir dan pemilik area parkir). Karena tidak ada pihak manapun yang diberatkan dan itu telah sesuai dengan kaidah hukum Islam yang berlaku.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Carollina Bella Viesta yang berjudul *Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Parkir Liar Di Kota Yogyakarta (Studi Penelitian Deskriptif Kualitatif Di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta)*. Yang menjadi rumusan masalahnya ialah bagaimana Evaluasi Kebijakan

Penanggulangan Parkir Liar di Kota Yogyakarta Oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan dalam menanggulangi parkir liar di kota Yogyakarta berupa tindakan yang bersifat terpadu dan terkoordinasi. Penanggulangan dan tindakan yang telah dilakukan oleh dinas perhubungan Kota Yogyakarta adalah pembinaan dan penertiban, peringatan, operasi gabungan penegakan Perda, pencabutan surat ijin, penindakan tegas berupa sidang tindak pidana ringan. Penanggulangan diatas diharapkan dapat mengurangi aktivitas parkir liar dan mewujudkan realisasi kebijakan dibidang perparkiran.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh I Ketut Aditya Kuntara Wijaya, Made Aristia Prayudi, dan Gede Adi Yuniarta dengan judul *Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Retribusi Parkir Dalam Meminimalkan Tindakan Pungutan Liar (Pungli) Oleh Juru Parkir Kota Denpasar*. Adapun hasil penelitian ini menjelaskan bahwa mekanisme pengendalian, proses perizinan dan pengelolaan parkir sudah sesuai dengan SOP dan peraturan daerah, namun dalam penegakkan sanksi masih belum optimal. Faktor yang menyebabkan penerapan sanksi menjadi belum optimal yaitu sumber daya manusia. Tindakan pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir dipengaruhi oleh tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Sedangkan Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar dalam melakukan pengawasan masih belum memadai, sehingga penegakan sanksi tidak optimal.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Hadi Saputra dengan judul penelitian “*Penegakan Hukum Terhadap Juru Parkir Tidak Resmi Di Kota Pangkalpinang*”. Adapun rumusan masalahnya yaitu Bagaimana penegakan hukum terhadap juru parkir tidak resmi di Kota Pangkalpinang dan Bagaimana peran Dinas Perhubungan dalam menangani juru parkir tidak resmi di Kota Pangkalpinang. Berdasarkan hasil dari penelitian, didapat bahwa sanksi terhadap

juru parkir tidak resmi di Kota Pangkalpinang adalah sanksi ringan, seperti pemanggilan, peringatan, dan pembinaan. Upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi dalam melakukan pencegahan dengan melakukan patroli, melaksanakan razia, memberikan peringatan. Penegakan hukum terhadap juru parkir tidak resmi di Kota Pangkalpinang belum berjalan secara optimal, karena sanksinya yang berupa pidana denda masih kurang efektif dan peran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi dalam menangani juru parkir tidak resmi di Kota Pangkalpinang adalah upaya pencegahan dan upaya penindakan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang dilakukan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan *field research* (penelitian lapangan).

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *field research* (penelitian lapangan). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.¹² Salah satu karakteristik penelitian kualitatif ialah data deskriptif dimana penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang memerlukan proses reduksi yang berasal dari hasil wawancara, observasi maupun sejumlah dokumen lainnya.

¹² Husaini Usman dan Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 5.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris, yaitu penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari unsur-unsur empiris.¹³ Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama) terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.¹⁴ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil penelitian lapangan atau wawancara dengan pihak terkait, studi dokumentasi dan observasi serta studi kepustakaan. Pihak-pihak yang akan di wawancarai diantaranya ialah kepala Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Ketua bidang yang menangani masalah perparkiran, beberapa orang masyarakat Kota Banda Aceh yang pernah mengalami pungli oleh tukang parkir, dan beberapa juru parkir resmi. Selanjutnya studi kepustakaan diperoleh dengan mengkaji Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data sekunder terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum (termasuk skripsi, tesis, dan disertasi

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 13.

¹⁴ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30.

hukum), kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan hakim.¹⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan studi lapangan (*field research*) sehingga teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan yaitu mempelajari buku-buku, serta peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.
- b. Studi lapangan yaitu wawancara yang dilakukan kepada narasumber yang terkait dengan penelitian ini. Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pendekatan seperti diskusi, dan bertanya langsung kepada kepala dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dan ketua bidang yang menangani masalah perparkiran, beberapa orang masyarakat Kota Banda Aceh yang pernah mengalami pungli oleh tukang parkir, dan juga mewawancarai juru parkir resmi secara langsung.
- c. Observasi, Observasi disebut sebagai proses pengamatan, dalam istilah yang sederhana observasi adalah proses dimana peneliti turun langsung ke lokasi penelitian, artinya peneliti akan mengumpulkan data dengan cara mengamati, dan melihat sendiri pelaksanaan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.
- d. Dokumentasi, merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *content analysis*.¹⁶ Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 54.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum...*, hlm. 22.

sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan Validitas Data dapat diketahui lewat uji:

- a. Kredibilitas, sehingga dapat dipercaya;
- b. Transferabilitas, artinya dapat digeneralisasi atau ditransfer kepada konteks yang lain;
- c. dependabilitas, yaitu keterulangan;
- d. komfirmabilitas, artinya bisa dikomfirmasikan oleh orang lain.

6. Teknik Analisis Data

a. Reduksi data

Ketika data yang diperlukan telah tersedia, tahap seleksi selanjutnya adalah perangkuman data, perumusan tema dan pengelompokan serta penyajian cerita. Adapun data kepustakaan dirangkum dengan cara dipilih hal-hal pokok dan difokuskan pada hal-hal penting sesuai dengan peta penelitian.

b. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian ini meliputi kategori klasifikasi yang kemudian disusun kedalam sistem yang sesuai dengan pola dan peta penelitian.

c. Penyimpulan

Pada bagian penyimpulan diperlukannya analisis untuk dilihat ada tidaknya suatu deviasi/penyimpangan dalam permasalahan yang diteliti. Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode *deskriptif analitik*, yakni suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹⁷ Jadi, permasalahan pada penelitian ini yaitu tentang Kebijakan

¹⁷ Burhan Mustofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 87.

Pemerintah Dalam Mengantisipasi Pungutan Liar Perparkiran Pasca Qanun Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh) dan memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan dan selanjutnya melalui metode tarjih maslahat untuk disesuaikan dengan nilai-nilai syarak yang kemudian diolah dan dirumuskan menjadi suatu kesimpulan. Data dikaji melalui proses yang berlangsung dari fakta yang ada.

7. Pedoman Penulisan

- a. *Al Quran dan terjemahannya*;
- b. Buku-buku Hadist yang menjadi acuan penulisan;
- c. Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Edisi Revisi Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Pada bab dua membahas tentang peran pemerintah dalam pelayanan masyarakat dan sistem perparkiran, yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum pemerintahan dalam Islam, kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat, sistem perparkiran dan tempat parkir, larangan pungutan liar dalam Fiqh siyasah, serta pengawasan perparkiran dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2021.

Bab tiga membahas tentang hasil penelitian yakni tentang tindakan pengawasan Pemko terhadap pungli oleh juru parkir menurut Qanun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Ketentuan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum, yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, kasus-kasus pungutan liar pada

perparkiran di Kota Banda Aceh, pelaksanaan terhadap aturan retribusi dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2021, pengawasan pemerintah Kota Banda Aceh dalam menertibkan pungutan liar diluar ketetapan tarif parkir oleh juru parkir, dan tinjauan fiqh siyasah terhadap kebijakan tentang pungutan liar di tepi jalan umum.

Terakhir pada bab empat yang merupakan bab penutup berisi tentang kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan tersebut diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan yang merupakan inti dari keseluruhan isi dan juga akan diungkapkan beberapa saran yang diperlukan.



BAB DUA

PERAN PEMERINTAH DALAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN SISTEM PERPARKIRAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Pemerintahan dalam Islam

1. Pengertian

a. Pemerintah

Secara umum pemerintah merupakan organisasi, badan, lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.¹⁸ Sedangkan pemerintahan dalam arti luas adalah segala bentuk kegiatan atau aktivitas penyelenggara Negara yang dilakukan oleh organ-organ Negara yang mempunyai otoritas atau kewenangan untuk menjalankan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh fungsi eksekutif saja dalam hal ini yang dilakukan oleh presiden, menteri-menteri sampai birokrasi paling bawah.¹⁹

Dari sisi pemerintahan (*government*), *good governance* dapat dilihat melalui aspek-aspek berikut:

1. Hukum atau kebijakan, aspek ini ditujukan pada perlindungan kebebasan sosial, politik dan ekonomi.
2. *Administrative competence and transparency*, yakni kemampuan membuat perencanaan dan melakukan implementasi secara efisien; kemampuan melakukan penyederhanaan organisasi, penciptaan disiplin, dan model administratif keterbukaan informasi.
3. Desentralisasi, terdiri dari desentralisasi regional dan dekonsentrasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan.

¹⁸ Ismail Nurdin, *Etika Pemerintahan* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), hlm. 9.

¹⁹ Nurmi Chatim, *Hukum Tata Negara* (Pekanbaru: Cendikia Insani, 2006), hlm. 46.

4. Penciptaan pasar yang kompetitif, artinya adanya penyempurnaan mekanisme pasar, peningkatan peran pengusaha kecil dan segmen lain dalam sektor swasta, serta deregulasi dan kemampuan pemerintah dalam melakukan kontrol bagi ekonomi.²⁰

b. Pelayanan Masyarakat

Pelayanan masyarakat atau dikenal dengan istilah pelayanan public merupakan pemberian jasa oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, ataupun pihak swasta kepada masyarakat, baik itu dengan pembiayaan maupun gratis guna memenuhi kebutuhan atas kepentingan masyarakat.²¹ Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun tujuan dari pelayanan publik ini ialah untuk memberikan kepuasan dan layanan yang sesuai dengan keinginan masyarakat pada umumnya.

Terdapat 6 unsur penting dalam proses pelayanan publik, yaitu:

1. Penyedia layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan penyerahan barang atau jasa-jasa (*services*).
2. Penerima layanan, yaitu mereka yang disebut konsumen yang menerima berbagai layanan dari penyedia layanan.
3. Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan kepada pihak yang membutuhkan layanan.

²⁰ Ismail Nurdin, *Etika Pemerintahan* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), hlm. 49-50.

²¹ Muhammad Fitri Ramadhana, dkk, *Pelayanan Publik* (Sumatera Utara: Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 2.

4. Kepuasan pelanggan, hal ini sangat penting dilakukan karena tingkat kepuasan yang diperoleh para pelanggan itu biasanya sangat berkaitan erat dengan standar kualitas barang atau jasa yang mereka nikmati.²²

c. Parkir

Parkir menurut Pasal 1 Angka 9 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh pengemudinya. Selanjutnya Pasal 1 angka 14 menjelaskan bahwa parkir di Tepi Jalan Umum adalah parkir di garis sempadan bangunan (GSB) dan atau di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kota. Menurut Sukanto, parkir adalah memberhentikan dan menyimpan kendaraan (mobil, sepeda motor, sepeda, dan sebagainya) untuk sementara waktu pada suatu ruang tertentu. Ruang tersebut dapat berupa tepi jalan, garasi atau pelataran yang di sediakan untuk menampung kendaraan tersebut.²³ Sehingga secara sederhana parkir dapat diartikan sebagai keadaan diamnya suatu kendaraan pada lokasi tertentu dan bersifat sementara bukan selamanya.

2. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 1 ayat (5) menjelaskan bahwa pelaksana pelayanan publik adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orangperseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan

²² Atep Adya Barata, *Dasar-Dasar Pelayanan Prima* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2003), hlm. 20.

²³ Sukanto, *Nafsiologi* (Jakarta: Integritas Press, 1985), hlm. 27.

sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun Standar pelayanan yang diatur dalam ayat (8) adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Tujuan undang-undang tentang pelayanan publik sebagaimana di atur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
- c. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan public sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam Pasal 1 angka 31 diatur tentang pajak parkir, yaitu pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Selanjutnya dalam Pasal 63, 64, 65 dan 66 undang-undang yang sama juga mengatur tentang pajak parkir, yakni sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.

Pasal 64

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.

- (2) Dasar pengenaan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.

Pasal 65

- (1) Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (2) Tarif Pajak Parkir ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 66

- (1) Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.
- (2) Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Parkir berlokasi.

c. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016

Dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 ini mengatur tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, yang terdapat dalam beberapa Pasal berikut ini:

Pasal 2

Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi:

- a. Intelijen;
- b. Pencegahan;
- c. Penindakan; dan
- d. Yustisi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Satgas Saber Pungli mempunyai wewenang:

- a. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
- b. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
- c. Mengoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;

- d. Melakukan operasi tangkap tangan;
- e. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- f. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah; dan
- g. Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

d. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir mengatur beberapa ketentuan, prinsip sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif biaya parkir, sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional, pemeliharaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum untuk sekali parkir setiap kendaraan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tarif retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut:
 - 1. Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) sekali parkir;
 - 2. Kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sekali parkir;
 - 3. Kendaraan bermotor Bus sebesar Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) sekali parkir;
- b. Tarif retribusi parkir di Tepi Jalan Umum pada lokasi tertentu ditetapkan sebagai berikut:
 - 1. Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

2. Kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp.4.000 (empat ribu rupiah);
3. Kendaraan bermotor lebih dari empat roda sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sekali parkir;
- c. Tarif retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum bulanan bagi kendaraan yang parkir tetap dan secara terus menerus pada tempat yang sama ditetapkan sebagai berikut:
 1. Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga sebesar Rp.45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) per kendaraan per bulan;
 2. Kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp.90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) per kendaraan per bulan;
- d. Tarif pelayanan parkir di tempat parkir insidental (temporer) ditetapkan sebagai berikut:
 1. Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah) per sekali parkir;
 2. Kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) per sekali parkir;²⁴

B. Kewajiban Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan dan Kesejahteraan bagi Masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan kebutuhan dan tuntutan dalam rangka pencapaian kesejahteraan pada prinsipnya adalah tanggung jawab dari pemerintah. Tugas pokok pemerintahan itu dapat diringkas menjadi 3 fungsi yang hakiki dalam pelaksanaannya, yaitu:

1. Pelayanan (*service*), yaitu setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat, sehingga keinginan dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.²⁵
2. Pemberdayaan (*empowerment*), yaitu konsep pembangunan ekonomi yang merangkul nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people-centered, participatory, empowerment and sustainable*. Caranya ialah dengan memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-

²⁴ Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir.

²⁵ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 2.

langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya.

3. Pembangunan (*development*), ialah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan keamanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan budaya.

Salah satu tugas pokok pemerintahan yang terpenting adalah memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Oleh karena itu, organisasi pemerintah sering pula disebut sebagai “Pelayanan Masyarakat” (*public servant*). Namun dalam kenyataannya, belum semua aparat pemerintah/administrator pemerintahan menyadari arti pentingnya pelayanan tersebut. Tanggung jawab merupakan sesuatu yang telah melakat pada diri manusia akan amanah yang telah diberikan kepadanya. Melalui pemahaman ini sesungguhnya aparatur pemerintahan juga harus menyadari bahwa tugasnya sebagai pelayan masyarakat harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Apalagi keberadaan pemerintahan dalam Negara demokrasi adalah pemerintahan yang mendapatkan legitimasi dari rakyat.²⁶

C. Sistem Perpajakan dan Tempat Parkir

1. Sistem Perpajakan

Sistem merupakan seperangkat elemen yang membentuk kegiatan atau suatu prosedur atau bagian pengolahan yang mencari suatu tujuan-tujuan secara bersamaan dengan mengoperasikan data atau barang pada waktu tertentu untuk menghasilkan informasi atau energi atau barang.²⁷ Suatu sistem mempunyai

²⁶ Adisasmita Rahardjo, *Manajemen Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 35.

²⁷ Robert G Murdick, dkk. *Sistem Informasi Untuk Manajemen Modern* (Erlangga: Jakarta, 1991), hlm.42.

karakteristik atau sifat-sifat yang tertentu yang mendukung sistem, diantaranya yaitu:

- a. Komponen Sistem (*System Components*);
- b. Batasan Sistem (*System Boundary*);
- c. Lingkungan (*Environment*);
- d. Penghubung antar Komponen (*Interface*);
- e. Masukan (*Input*);
- f. Pengolahan (*processing*);
- g. Tujuan (*Goal*) dan Sasaran (*Objective*);
- h. Keluaran (*Output*)
- i. Umpan Balik (*Feedback*).²⁸

Di zaman teknologi seperti saat ini, teknologi bisa digunakan di hampir segala aktivitas, salah satunya di bidang parkir yang mana sebelumnya menggunakan sistem manual yaitu menggunakan karcis di mana petugas parkir memberikan karcis tersebut kepada pemilik kendaraan saat akan parkir. Setelah itu, pemilik kendaraan mengembalikan kembali karcis tersebut kepada petugas parkir saat akan meninggalkan area parkir. Berikut ini tahapan perkembangan sistem parkir:

- a. Sistem Parkir Tradisional

Sistem parkir tradisional masih dikelola oleh operator yang mana dalam pelaksanaan sistemnya, operator dibantu oleh juru parkir atau petugas parkir. Tugas mereka adalah memberikan karcis kepada pemilik kendaraan sebagai bukti parkir. Laporan pengelolaan bisnis parkir dengan sistem seperti ini masih berbasis kepercayaan tanpa adanya laporan tertulis antara pemerintah daerah setempat, pemilik, dan pengelola parkir.

- b. Sistem Parkir Komputerisasi

²⁸ Agus Mulyanto, *Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi* (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2009), hlm. 2.

Sistem parkir komputerisasi atau *Parking Management System* (PMS) masih tetap menggunakan petugas parkir. Perbedaanya, sistem parkir komputerisasi, ini petugas parkir menggunakan komputer untuk melakukan pencatatan kendaraan yang masuk dan keluar di mana petugas tetap memberikan karcis parkir yang keluar dari mesin secara otomatis. Kelebihan dari sistem parkir ini adalah pelaporan bisnis perparkiran lebih rapi.

c. Sistem Parkir Semi Otomatis

Sistem parkir semi otomatis atau dikenal dengan istilah *Manless Parking System* merupakan perkembangan dari teknologi *Parking Management System*. Kelebihan dari sistem ini adalah pemilik tidak perlu menggunakan terlalu banyak petugas parkir. Sistem parkir ini hanya membutuhkan satu orang operator parkir untuk mengoperasikan komputernya. Selain mampu menghemat biaya Sumber Daya Manusia, sistem ini digunakan di banyak lahan parkir di Indonesia karena laporan bisnis yang lebih akurat dan lebih sulit untuk dimanipulasi.

d. Sistem Otomatis Berbasis *Radio Frekuensi Identification Data* (RFID)

Sistem perparkiran berbasis *Radio Frekuensi Identification Data* ini semakin populer di Indonesia khususnya seiring dengan perkembangan kompleks perumahan, apartemen, hotel, sekolah, dan area-area publik berbasis teknologi. Sistem ini tidak memerlukan petugas atau operator parkir karena pemilik kendaraan sudah dibekali oleh kartu parkir elektronik untuk masuk dan keluar area parkir. Sistem ini lebih efisien dan aman karena tanpa kartu elektronik tersebut kendaraan tidak bisa masuk atau keluar area parkir.

e. Sistem Parkir Berbasis Parkir Meter atau mesin Vending Parkir

Sistem parkir berbasis parkir meter ini umumnya diterapkan untuk area parkir di pinggir jalan. Biasanya, sistem ini diaplikasikan dengan sistem koin atau *e-money*. Dalam upaya memperluas digitalisasi daerah khususnya di Kota Banda Aceh serta mendukung Kota Banda Aceh menjadi *Smart City*,

Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Banda Aceh mulai bulan November 2021 telah melakukan uji coba operasional Kawasan Parkir Elektronik (e-Parkir) di Jalan Sri Ratu Safiatuddin, Peunayong. Yang mana kawasan e-Parkir tersebut telah tersedia fasilitas pembayaran secara non tunai agar masyarakat mengikuti perkembangan teknologi saat ini, mencegah pungutan liar, adanya transparansi dan kemudahan pengawasan penerimaan parkir juga dapat memutus mata rantai penyebaran kuman atau virus Covid-19 pada uang yang beredar.²⁹

Tersedianya kawasan e-Parkir selain untuk mengatasi kemacetan lalu lintas karena telah tersedia ruang parkir yang representatif, juga untuk menciptakan Kota Banda Aceh sebagai kota yang ramah lingkungan dan tertib parkir sehingga dapat mewujudkan Visi Misi Wali Kota Banda Aceh untuk mewujudkan Banda Aceh gemilang dalam bingkai syariah. Adapun kawasan e-parkir tersebut direncanakan akan launching pada akhir November tahun ini.³⁰

2. Tempat Parkir

Tempat parkir menurut Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 adalah tempat pemberhentian atau parkir kendaraan pada lokasi yang ditentukan yang disediakan oleh pemerintah Kota. Secara sederhana, tempat parkir di bagi menjadi 2 yaitu tempat parkir di tepi jalan umum dan tempat parkir khusus. Menurut Joseph Dechiara & Lee Koppelman, fasilitas parkir dan jenis parkir menurut penempatannya dibagi menjadi:

- a. Parkir di tepi jalan (*on street parking*)

Parkir di tepi jalan adalah parkir yang mengambil tempat di sepanjang jalan dengan atau tanpa melebarkan jalan untuk pembatas parkir. Jenis parkir ini baik untuk pengunjung yang ingin dekat dengan tempat tujuannya.

²⁹ <https://centrepark.co.id/perkembangan-teknologi-sistem-perparkiran-dan-pemanfaatannya/> diakses pada 05 Juni 2022, pukul 15.20 WIB.

³⁰ <https://diskominfo.bandaacehkota.go.id/2021/11/04/dishub-banda-aceh-uji-coba-operasional-kawasan-e-parkir/> diakses pada 05 Juni 2022, pukul 15.26 WIB.

b. Parkir tidak di tepi jalan (*off street parking*)

Cara ini menempati pelataran tertentu di luar badan jalan baik di halaman terbuka atau dalam bangunan khusus untuk parkir dan mempunyai pintu pelayanan masuk untuk mengambil karcis parkir sehingga dapat diketahui jumlah kendaraan yang parkir dan jangka waktu kendaraan parkir. Bila ditinjau posisi parkirnya dapat dilakukan seperti pada *on street parking*, hanya saja pengaturan sudut parkir banyak dipengaruhi oleh:

1. Luas dan bentuk pelataran parkir;
2. Jalur sirkulasi (jalur untuk perpindahan pergerakan);
3. Jalur gang (jalur untuk manuver keluar dari parkir);
4. Dimensi ruang parkir.

Bila ditinjau dari posisi parkirnya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu:

1. Parkir sejajar dengan sumbu jalan (bersudut 180°);
2. Parkir bersudut 30°, 45° dan 60° terhadap sumbu jalan;
3. Parkir tegak lurus sumbu jalan (bersudut 90°)

Parkir dengan sudut tegak lurus sumbu jalan mampu menampung kendaraan lebih banyak daripada posisi parkir lainnya, tetapi lebih banyak mengurangi fungsi dari lebar jalan, sehingga akan menurunkan kemampuan kapasitasnya.³¹

3. Retribusi

Retribusi didefinisikan sebagai bentuk pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara, atau iuran yang ditujukan kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari Pemerintah, dia tidak dikenakan iuran

³¹ Ririh Sudirahardjo, *Analisis Kebutuhan Ruang Parkir Di Pasar Bandarjo Ungaran*, Jurnal Ilmiah Vol. 13, No. 1 Tahun 2004, hlm. 15.

tersebut.³² Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, retribusi yang dapat disebut sebagai Pajak Daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir, Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi orang atau badan. Selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 10 dijelaskan bahwa retribusi tempat khusus parkir adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota tidak termasuk yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 10 disebutkan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh walikota.

Pada hakikatnya, pemungutan retribusi daerah memiliki persamaan pokok dalam hal tujuannya dengan pemungutan pajak, yaitu sebagai berikut:

- a. Memenuhi kebutuhan rutin kas daerah atau negara yang merupakan tujuan utama.

³² Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 170.

- b. Menciptakan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan tambahan.³³

Maka dari itu, untuk besaran tarif biaya parkir khususnya di Kota Banda Aceh sudah ada ketentuannya tersendiri, sehingga apabila tarif tersebut tidak sesuai dengan aturan yang ada, para pihak yang merasa dirugikan bisa mengajukan pengaduan ke Kantor Dinas Perhubungan setempat. Karena sering kali para tukang parkir tidak mengindahkan aturan yang ada. Bahkan untuk kendaraan roda dua yang perparkirannya di Tepi Jalan Umum terkadang mereka mengambil tarif diatas 1.000 rupiah.

D. Larangan Pungutan Liar dalam Fiqh Siyasah

Pada dasarnya parkir ialah suatu prasarana yang terkait dengan banyak pihak dan di dalamnya terdapat suatu akad (perjanjian). Pada perjanjian parkir ada para pihak. Pihak yang pertama menerima dan memberi tempat untuk kendaraan parkir, menjaga kendaraan tersebut, serta mengembalikannya persis seperti wujud semula sebagaimana kendaraan tadi diserahkan oleh pemiliknya. Sedangkan pihak kedua adalah pemilik kendaraan yang harus membayar sejumlah tarif parkir yang tertera di karcis parkir. Perjanjian antara kedua pihak dapat dicermati asal adanya karcis parkir yang diberikan oleh pihak pengelola jasa parkir kepada pihak pengguna jasa parkir, hal ini dianggap menjadi bukti adanya perjanjian tersebut.³⁴

Dalam Islam juga telah dijelaskan mengenai pungutan liar. Dalam bahasa Arab pungutan liar disebut sebagai *al-maksu*, yang berarti memungut cukai, menurunkan harga dan menzalimi. *Maksu* artinya pajak yang ditagih oleh seseorang secara tidak criminal, biasanya dari pedagang-pedagang kecil. Ibnu

³³ R Santoso Brotodihadjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), hlm. 7.

³⁴ Feriyanto, *Penarikan Retribusi Parkir Dalam Prespektif Normatif, Yuridis, Dan Sosiologi Hukum Islam*, Jurnal Az Zarqa' Vol. 9 No.2, 2017, hlm. 238.

Manzur menjelaskan lebih detail yaitu *al-Maksu* adalah sejumlah uang (*dirham*) yang diambil dari para pedagang dari pasar-pasar pada zaman jahiliyah. Pungutan liar juga dapat berarti sesuatu (barang) yang dipungut atau diambil dengan cara yang tidak sesuai dalam aturan yang ada. Dalam Islam, suatu kegiatan dikatakan pungli apabila dilaksanakan tidak sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku serta memberatkan berbagai pihak dalam pandangan Islam itu merupakan perbuatan yang menyimpang dan merupakan sesuatu yang haram hukumnya.³⁵

Seseorang atau lebih yang telah melakukan akad (perjanjian) dengan yang lain, maka kedua belah pihak atau lebih harus melaksanakannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Perjanjian tersebut bisa melalui perbuatan atau ucapan sesuai dengan *'urf* (adat) sekitar. Hal ini juga sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 76 berikut ini:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“Sebenarnya barangsiapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.”

Dalam hukum Islam, suatu kontrak disebut juga dengan akad (perjanjian), dianggap sah apabila memenuhi rukun akad dan syarat akad. Syarat akad diantaranya ialah syarat terbentuknya akad, syarat keabsahan akad; syarat berlakunya akibat hukum akad; dan syarat mengikatnya akad.³⁶

Akad juga terbentuk karena ada unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer. Rukun yang membentuk akad itu ada 4 yaitu sebagai berikut:

- a. Para pihak yang membuat akad (*al'āqidain*);

³⁵ Hartono, dkk, *Retribusi Jasa Parkir Dalam Pandangan Islam*, SUHUF, Vol. 30, No. 2, November 2018, hlm. 225.

³⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Rajawali Press, Jakarta, 2010), hlm. 95.

- b. Pernyataan kehendak para pihak (*ṣigatul 'aqd*);
- c. Objek akad (*maḥallul-'aqd*;
- d. Tujuan akad (*mauḍu' al-'aqd*).³⁷

Setiap akad mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya tujuan yang diinginkan dari dua belah pihak, seperti adanya perpindahan kepemilikan atau kewajiban setelah terjadinya akad. Apabila seseorang telah melakukan perbuatan hukum dan melanggar hukum maka pelakunya akan dijatuhi sanksi. Adapun akad yang digunakan dalam transaksi parkir adalah akad ijarah, artinya akad sewa-menyewa untuk pengambilan suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan adanya pengganti atau upah, secara umum terdapat 2 jenis akad ijarah yaitu ijarah manfaat (*al-ijārah 'ala al-manfa'ah*) dan ijarah yang bersifat pekerjaan (*al-ijārah 'ala al-'amal*).³⁸

Dengan melihat macam-macam ijarah, maka jelas sekali bahwa praktik parkir termasuk ijarah manfaat (*al-ijārah 'ala al-manfa'ah*). Dimana *mu'jir* adalah pihak yang mempunyai lahan atau tempat parkir dan *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan lahan atau tempat parkir untuk memarkirkan kendaraannya. Dalam akad ini *mu'jir* mendapatkan imbalan sesuai aturan atau hukum yang berlaku sedangkan *musta'jir* mendapatkan manfaat atas lahan atau wilayah parkir. Namun seiring dengan perkembangan zaman, praktik ijarah menggunakan perjanjian baku yang digunakan untuk menaikkan penarikan tarif. Dikatakan bersifat baku karena perjanjian juga klausulnya tersebut tidak dapat dan tidak mungkin dinegosiasikan atau ditawar menawar oleh pihak lain.

³⁷ *Ibid*, hlm. 96.

³⁸ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Logung Pustaka: Yogyakarta, 2009), hlm.187-188.

E. Pengawasan Perparkiran dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2021

Pengawasan merupakan suatu aktivitas mengawasi atau mengamati sesuatu dengan teliti. Aktivitas lanjutan dari pengawasan adalah melaporkan hasil pengawasan tersebut. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut dan proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.³⁹

Pada dasarnya, pengawasan parkir tersebut dilakukan untuk mendorong penggunaan sumber daya parkir agar lebih efisien serta digunakan juga sebagai alat untuk membatasi arus kendaraan kesuatu kawasan yang perlu dibatasi arus lalu lintasnya. Pengawasan parkir harus diatur dalam Peraturan Daerah tentang parkir agar memiliki kekuatan hukum untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan, sehingga perlunya langkah tegas dalam menindak para pelanggar kebijakan parkir. Pelaksana pengawasan yang disertai dengan penegakan hukum yang tegas merupakan langkah yang penting untuk mempertahankan kinerja lalu lintas.

Dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Restribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir, terkait dengan pengawasan yang dilakukan terdapat pada bab 10 yaitu tentang pengawasan dan pengendalian, yang mana dalam pasal 27 disebutkan bahwa kepala dinas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan parkir dan pemungutan restribusi parkir. Kepala dinas yang dimaksud dalam pasal tersebut merupakan kepala dinas perhubungan Kota Banda Aceh atau dinas lain yang diberi kewenangan mengurus parkir, sesuai dengan isi Pasal 1 angka 4 Qanun Nomor 3 Tahun 2021.

³⁹ Adisasmita raharjo, *menejemen pemerintah*, yogyakarta : Graha ilmu, 2011, hlm. 15

BAB TIGA

TINDAKAN PENGAWASAN PEMKO TERHADAP PUNGLI OLEH JURU PARKIR MENURUT QANUN NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG KETETAPAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan di laksanakan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yang merupakan leading sektor penyelenggaraan pelayanan transportasi, sarana dan prasarana serta penyebaran informasi kepada masyarakat Kota Banda Aceh yang merupakan ibukota Provinsi Aceh yang berfungsi sebagai pusat pendidikan, pemerintahan dan perdagangan dan jasa. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Perhubungan telah menyiapkan sarana dan prasarana transportasi, Komunikasi dan Informasi serta penataan perparkiran pada badan jalan yang memadai dari tahun ke tahun. Walaupun anggaran yang ada sangat terbatas, namun dengan adanya upaya penyediaan dana dari berbagai sumber lainnya, program yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan.

Kantor Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh ini terletak di Jl. T. Nyak Arief No 130 Kota Banda Aceh Nad 23115, Peurada, Syiah Kuala, Peurada, Syiah Kuala, Banda Aceh. Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Dinas Perhubungan sebagai salah satu SKPD Pemerintah Kota Banda Aceh mempunyai tugas pokok membantu Walikota berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 25 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yang merupakan leadingsector penyelenggaraan pelayanan transportasi, sarana dan prasarana serta penyebaran informasi kepada masyarakat Kota Banda Aceh yang merupakan ibukota Provinsi Aceh yang berfungsi sebagai pusat pendidikan, pemerintahan, perdagangan dan jasa.

Selanjutnya, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Perhubungan telah menyiapkan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dari tahun ke tahun. Walaupun anggaran yang ada sangat terbatas, namun dengan adanya upaya penyediaan dana dari berbagai sumber lainnya, program yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan. Adapun visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh ialah sebagai berikut:

1. Visi

Memberikan layanan transportasi dan komunikasi yang handal dan akurat berbasis informasi dan teknologi.

2. Misi

- a. Meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia yang mandiri dan bertanggung jawab serta berakhlak mulia;
- b. Meningkatkan pelayanan, sarana & prasarana angkutan sungai dan penyeberangan;
- c. Menciptakan ketertiban dan kenyamanan berlalu lintas dalam Kota Banda Aceh;
- d. Meningkatkan pelayanan jasa angkutan Kota Banda Aceh.

B. Kasus-Kasus Pungutan Liar pada Perparkiran di Kota Banda Aceh

1. Kawasan kuburan kerkoff Banda Aceh dan Museum Tsunami

Tiga orang juru parkir di kawasan kuburan serdadu Belanda atau Kerkoff Banda Aceh sekitar pukul 15.00 WIB, Minggu (6/5) ditangkap tim sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) Kota Banda Aceh karena mengutip biaya parkir di luar harga yang ditetapkan oleh peraturan daerah. Ketiga juru parkir itu yakni, FA, ZU dan YA. Selain menangkap tiga juru parkir liar, tim satgas saber pungli juga mengamankan seorang sekuriti museum tsunami yang juga melakukan biaya parkir Rp5000, di luar ketentuan pemerintah.

Kapolresta Banda Aceh Kombes T. Saladin melalui Kasat Reskrim Kopol Raja Gunawan mengatakan penangkapan juru parkir liar itu ditangkap berawal dari laporan masyarakat serta peserta Penas KTNA yang mengeluh tingginya biaya parkir yang dikutip di lokasi Kerkoff. Dimana ketiganya mengutip biaya parkir mobil sebesar Rp 10 ribu. Atas laporan tersebut, akhirnya tim satgas Saber Pungli melakukan pengembangan dan menangkap ketiga juru parkir itu, saat ditangkap yang bersangkutan sedang mengutip biaya parkir Rp10 ribu. Hasil pemeriksaan oleh penyidik dari ketiga juru parkir itu, satu diantaranya ditetapkan tersangka, sedangkan lainnya sebagai saksi.

Sedangkan *security* museum tsunami, masih dalam penyidikan namun tidak tertutup kemungkinan kasus tersebut akan dibawa ke ranah korupsi atau tipikor. Pihak satgas saber pungli mengatakan bahwa mereka masih menyelidiki dan kepolisian memiliki tujuh hari untuk mengeluarkan surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP. Ketiga juru parkir dan seorang security museum tsunami Aceh tidak dilakukan penahanan, namun mereka tetap diwajibkan melapor.⁴⁰

2. Kawasan Jalan T. Makam Pahlawan

Satu orang Juru Parkir (Jukir) liar yang masih saja melakukan pungli dan juga tidak mengurus surat izin parkir dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Banda Aceh setelah dua kali ditegur dilakukan penindakan lebih lanjut di Satreskrim Polresta. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Banda Aceh, Wahyudi, S.STP melalui Kepala Bidang Perparkiran Mahdani, SE, Senin (13/06/2022) di Kantornya. Ia mengatakan bahwa tindak lebih lanjut satu orang Jukir liar yang sudah kita dua kali tegur karena belum ada surat izin yang jaga parkir di Jalan T Makam Pahlawan, tersebut dilakukan di Satreskrim Polresta.

⁴⁰ <https://www.ajnn.net/news/tiga-juru-parkir-di-banda-aceh-ditangkap-tim-saber-pungli/index.html> diakses pada 15 Desember 2022, pukul 19.45 WIB.

Penindakan tersebut dilakukan setelah dilakukan penertiban oleh Dishub Banda Aceh bersama Satreskrim Polresta pada malam Kamis dan malam Minggu lalu. Pada penertiban tersebut juga dilakukan penertiban pada enam Jukir lainnya yang melakukan penjagaan di Jalan AMD, Neusu, Jalan T Nyak Arief, Jalan Teuku Umar, Jalan Danubroto Lamlagang dan Jalan Tgk. Daud Beureuh.

Selanjutnya Mahdani menjelaskan razia jukir liar tersebut sangat penting dilakukan menimbang aktivitas ekonomi di Banda Aceh yang mulai normal. Hal tersebut akan mengakibatkan kebocoran penerimaan PAD dari sektor retribusi parkir Kota Banda Aceh. Ia juga menegaskan agar jukir liar tersebut dapat mengurus surat izin resmi sebagai juru parkir pada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Sehingga dengan ada penertiban ini agar mereka dapat menarik pungutan retribusi parkir sesuai Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 tahun 2021 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di wilayah Kota Banda Aceh.

Untuk saat ini, Mahdani mengatakan penertiban tersebut masih dilakukan secara persuasif melalui surat teguran, penyitaan rompi lama, penyitaan KTP jukir liar dan diharuskan untuk melaporkan diri ke Dishub untuk mengurus izin resmi sebagai juru parkir Kota Banda Aceh jika tidak mengurus surat izin dan masih melakukan penjagaan akan ditindak lebih lanjut.⁴¹

3. Kawasan jalan Tgk Imuem Lueng Bata dan Jalan Tgk Lamgugop

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Banda Aceh, menindak tegas seorang juru parkir liar yang sudah berulang kali diingatkan dan mengabaikan untuk mengurus surat izin parkir. Karena dinilai tetap membandel, sehingga jukir liar

⁴¹ <https://diskominfo.bandaacehkota.go.id/2022/06/13/satu-orang-jukir-liar-yang-masih-membandel-ditindak-lebih-lanjut/> diakses pada 15 Desember 2022, pukul 19.50 WIB.

itupun harus diboyong ke Polresta Banda Aceh, untuk diproses hukum saat penertiban petugas Dishub bersama personel Satuan Reskrim Polresta.

Selama ini penertiban dilakukan secara persuasif. Sedangkan Jukir liar yang kita bawa ke Polresta dan kita minta diproses hukum sudah berulang kali diingatkan. Namun, tetap tak diindahkan, kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Wahyudi, melalui Kabid Perparkiran, Mahdani, Sabtu (18/6). Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh bersama dengan Satreskrim Polresta Banda Aceh melakukan penertiban Juru Parkir liar yang masih melakukan penjagaan di sejumlah jalan di Banda Aceh, Jum'at (17/6/2022) malam.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Wahyudi melalui Kepala Bidang Perparkiran Mahdani mengatakan penertiban Jukir liar tersebut dilakukan di Jalan Tgk Imuem Lueng Bata dan Jalan Tgk Lamgugop. Mereka melakukan penertiban dan peneguran Jukir liar yang tidak memiliki izin di Jalan Tgk. Imuem Lueng Bata dan Jalan Tgk Lamgugop untuk melakukan pengurusan izin ke Kantor Dishub. Mahdani mengatakan bagi Jukir liar dan pelaku usaha yang menerima setoran parkir akan diproses lebih lanjut di Satreskrim Polresta Banda Aceh karena keberadaan Jukir liar ini dapat mengakibatkan kebocoran PAD dari sektor retribusi parkir di Kota Banda Aceh.⁴²

4. Kawasan Jalan Mr. Hasan Batoh

Pemerintah Kota Banda Aceh terus berupaya dalam menciptakan ketertiban dan kenyamanan berlalu lintas dalam Kota Banda Aceh. Dalam hal ini, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Banda Aceh rutin melaksanakan Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban terhadap Juru Parkir (Jukir) liar di sejumlah wilayah Kota Banda Aceh. Kepala Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Wahyudi, S.STP melalui Kepala Bidang Perparkiran Mahdani, SE

⁴²<https://diskominfo.bandaacehkota.go.id/2022/01/28/dishub-banda-aceh-razia-jukir-liar-yang-tidak-miliki-izin-2/> diakses pada 15 Desember 2022, pukul 19.55 WIB.

mengatakan razia jukir liar yang dilakukan pada malam Minggu kemarin ditemukan sebanyak lima orang jukir liar di beberapa titik.

Terdapat lima orang jukir liar yang tertangkap razia di 4 titik yaitu di Jalan Mr. Hasan Batoh, Jalan T. Iskandar Gampong Lambhuk dan Gampong Beurawe serta di Jalan T Nyak Arief. Mahdani menjelaskan razia jukir liar tersebut sangat penting dilakukan menimbang aktivitas ekonomi di Banda Aceh yang mulai normal. Hal tersebut juga dapat mengakibatkan kebocoran penerimaan PAD dari sektor retribusi parkir Kota Banda Aceh. Sehingga ia menegaskan agar jukir liar tersebut dapat mengurus surat izin resmi sebagai juru parkir pada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Dan dengan adanya penertiban ini agar para jukir tersebut dapat menarik pungutan retribusi parkir sesuai Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 tahun 2021 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di wilayah Kota Banda Aceh.⁴³

C. Pelaksanaan Terhadap Aturan Retribusi dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2021

Dalam ketentuan Pasal 8 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 dijelaskan mengenai aturan besaran tarif retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum, yang terdapat dalam Pasal 8 sebagai berikut:

- a. Tarif retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut:
 5. Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) sekali parkir;
 6. Kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sekali parkir;
 7. Kendaraan bermotor Bus sebesar Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) sekali parkir;
- b. Tarif retribusi parkir di Tepi Jalan Umum pada lokasi tertentu ditetapkan sebagai berikut:

⁴³<https://infopublik.id/kategori/nusantara/617236/dishub-terus-bersihkan-jukir-liar-di-banda-aceh?video> diakses pada 15 Desember 2022, pukul 19.58 WIB.

1. Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);
 2. Kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp.4.000 (empat ribu rupiah);
 3. Kendaraan bermotor lebih dari empat roda sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sekali parkir;
- c. Tarif retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum bulanan bagi kendaraan yang parkir tetap dan secara terus menerus pada tempat yang sama ditetapkan sebagai berikut:
1. Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga sebesar Rp.45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) per kendaraan per bulan;
 2. Kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp.90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) per kendaraan per bulan;
- d. Tarif pelayanan parkir di tempat parkir insidental (temporer) ditetapkan sebagai berikut:
1. Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah) per sekali parkir;
 2. Kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) per sekali parkir.

Hal tersebut sejalan dengan wawancara dengan Ibu Ainomi, kepala seksi operasional bidang pengutipan dan penagihan, ia mengatakan bahwa:

“Ketetapan tarif parkir sebenarnya memang sudah di atur dalam Qanun ya, jadi ketika ada tukang parkir melakukan pungli atau diluar ketetapan tarif, masyarakat boleh complain kepada jukir tersebut. Hal ini agar jukir tidak sewenang-wenang dalam meminta tarif parkir. Kalau jukir liar itu tandai saja mereka tidak pakai atribut parkir, seperti rompi, sepatu, dan beberapa atribut lainnya yang telah kami sediakan.”⁴⁴

Selain itu, dalam hal adanya ketetapan diluar tarif parkir masyarakat bisa melakukan pengaduan, agar para juru parkir yang melakukan pungli dapat ditindak lebih lanjut oleh Dinas perhubungan yang bekerja sama dengan pihak kepolisian juga. Hal ini untuk mengantisipasi mengingat pihak Dinas Perhubungan tidak memiliki wewenang dalam hal pemberian sanksi tetapi

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Ainomi, Kepala seksi Operasional dan Pengutipan, Senini, 5 Desember 2022.

diserahkan kepada pihak yang berwajib. Sebagaimana wawancara dengan salah satu masyarakat yang menggunakan jasa parkir berikut ini:

“Sejauh ini saya senang mendapatkan pelayanan parkir, dan tarifnya pun sesuai dengan ketentuan yang ada. Jika memang suatu hari nanti saya menemui juru parkir yang melakukan pungli atau tindakan-tindakan yang mengarah kepada ketidaksesuaian aturan tariff yang ada dengan fakta dilapangan, saya tidak akan segan-segan untuk melakukan pengaduan kepada Dinas Perhubungan.”⁴⁵

Dalam hal pelaksanaan terhadap aturan retribusi parkir yang telah diatur dalam Qanun tersebut tentunya tidak semua pihak terutama tukang parkir itu taat terhadap aturan yang ada. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh sendiri yaitu dengan memantau dan mendatangi jukir tanpa pemberitahuan sebelumnya, agar para jukir tersebut ketahuan jika memang melakukan pungli. Berbeda dengan beberapa wilayah khusus itu sudah ada aturan tersendiri untuk harga perparkiran, sebagaimana wawancara dengan Ibu Ainomi:

“Memang ada tempat-tempat khusus parkir yang tarif nya itu sudah berbeda, dan itu juga ada pemberituannya. Hal itu tidak di berikan himbauan melalui media sosial tetapi dari mulut ke mulut lebih efektif.”

Jasa penjaga parkiran sangat dibutuhkan di era sekarang karena masyarakat sering berpergian ke segala temoaot dan untuk keamanan sangat-sangat dibutukan jukir. Tapi lambat laut banyak ditemui jukir yang tidak amanah sehingga hal tetrsebut membuat masyarakat sedikit enggan dan bahkan ada juga ada yang malas berurusan dengan jukir. Sebagaimana wawancara dengan salah satu warga Gampong Beurawe selaku pengguna jasa parkir atas nama Dara Magfirah, ia mengatakan bahwa:

“Keberadaan juru parkir dimana-mana sangat bermanfaat karena motor saya jadi aman dari kemalingan. Sejauh ini tarif parkir yang diminta oleh

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Dara Magfirah (Pengguna jasa parkir), Minggu, 29 Januari 2023.

juru parkir juga sesuai kok. Kalau untuk motor 2.000 rupiah dan saya belum pernah dapat juru parkir yang meminta bayaran lebih.”⁴⁶

Selanjutnya wawancara Rizki warga Gampong Labui, Kota Banda Aceh ia mengatakan bahwa:

“Banyak jukir yang jujur da juga yang tidak jujur. Kadang tarif parkir motor aja dimintanya 5.000 rupiah, padahal jelas-jelas saya tau kalau tarif parkirnya itu cuma 2.000 rupiah. Waktu kita tanya jawabannya pun memberontak seakan-akan memang tarifnya sudah naik. Dari pada gak kelar-kelar kasih terus sesuai dengan yang diminta. Di Ule Lheu sering gini kejadiannya. Padahal jukirnya gak pakai atribut pula.”⁴⁷

Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara dengan warga Geucheu Komplek, Mirna Rasyada berikut ini:

“Saya sudah sering berjumpa dengan jukir yang memanfaatkan situasi, kalau lagi ramai orang pasti minta tarif parkir sesuai dengan instruksi dishub, tapi kalau udah sepi biasanya mereka pasti minta lebih. Padahal kalau mereka jujur gak diminta pun saya pasti bilang kembaliannya ambil saja.”⁴⁸

Dari hasil wawancara dengan beberapa warga diatas dapat disimpulkan bahwa tidak disemua tempat parkir dilakukan pungutan liar oleh juru parkir. Tetapi pungli tersebut benar adanya di beberapa tempat terlbih tempat-tempat yang ramai pengunjung seperti di depan Pasar Aceh, wilayah wisata Ule Lheu, dan beberapa tempat lainnya. Dalam hal ini masyarakat bisa melaporkan kejadian tersebut ke kantor Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh agar ditangani lebih lanjut dan mengantisipasi terjadinya pungli secara berkelanjutan.

Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa juru parkir resmi terkait tarif parkir dan setoran yang mereka berikan kepada pihak Dishub per harinya. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Almizan, ia

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Dara Magfirah (Pengguna jasa parkir), Minggu, 29 Januari 2023.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Rizki (Pengguna jasa parkir), Minggu, 29 Januari 2023.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Mirna Rasyada (Pengguna jasa parkir), Minggu, 29 Januari 2023.

berjaga di kawasan Jl. Pangeran Diponegoro, Kampung Baru, Kec. Baitussalam, Kota Banda Aceh sebagai berikut:

“Saya sudah bekerja kurang lebih 20 tahun sebagai juru parkir, jadi kalau untuk saat ini itu tarif parkir yang dibayarkan oleh pengguna jasa parkir beda-beda ya. Kalau disini 2ribuan, dan setiap harinya kami perlu menyetor sekitar 50 ribuan ke pihak Dishub. Kadang bahkan yang menggunakan jasa parkir sedikit dan itu saya agak sedikit kewalahan juga karenan tuntutan dari Dishub harus 50 ribu sebab kadang-kadang untuk bayarannya aja tidak sampai segitu. Kan tidak mungkin juga saya tidak kasih makan anak istri saya.”⁴⁹

Selain itu juga penulis melakukan wawancara dengan Bapak Erliansah, ia merupakan juru parkir resmi di kawasan Peunayong, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh:

“Kalau disini tarif parkir yang ditetapkan itu 2 ribuan ya. Dan untuk setoran itu dari pihak Dishub mintanya 50 ribu per hari. Cuma ya disini termasuk sepi. Kalau tiap hari haru setor 50 ribu saya mau makan apa yak an. Akhirnya dikasih keringana jadi kadang-kadang saya nyetornya 30 ribuan gitu kalau memang sepi. Kecuali kalau bulan ramadhan nah itu ramai sekali.”⁵⁰

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak Dishub sebenarnya tidak memberatkan tukang parkir juga, setoran yang mereka minta juga sesuai dengan pendapatan harian yang diperoleh oleh para juru parkir tersebut. Dan pekerjaan sebagai juru parkir juga terbilang bukan pekerjaan yang mudah sebab mereka memiliki tanggung jawab yang besar, mulai pagi sampai sore, sore sampai malam. Dan hal itu tentu sangat menguras tenaga. Sudah seharusnya kita mengapresiasi para jukir tersebut karena sangat telaten dalam pekerjaannya dan semoga dilancarkan serta dimudahkan rezeki mereka.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Almizan (Juru parkir), Selasa, 8 Agustus 2023.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Erliansah (Juru parkir), Selasa, 8 Agustus 2023.

D. Pengawasan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Menertibkan Pungutan Liar diluar Ketetapan Tarif Parkir Oleh Juru Parkir Tentang Pungutan Liar di Tepi Jalan Umum

Pemerintah Kota Banda Aceh terus berupaya dalam menciptakan ketertiban dan kenyamanan berlalu lintas dalam Kota Banda Aceh. Dalam hal ini, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Banda Aceh rutin melaksanakan Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban terhadap Juru Parkir (Jukir) liar di sejumlah wilayah Kota Banda Aceh. Keberadaan juru parkir liar ini akan mengakibatkan kebocoran penerimaan Pendapatan Asli Daweah (PAD) dari sektor retribusi parkir Kota Banda Aceh, karena mereka tidak melakukan penyeteroran kepada pemerintah kota Banda Aceh. Kabid Perparkiran, Mahdani mengharapkan kepada juru parkir liar yang belum kedapatan oleh pihaknya untuk secara kesadaran sendiri untuk melaporkan ke Dishub Kota, untuk mengurus izin jukir resmi, sehingga ketika dilakukan pengawasan tidak dianggap sebagai jukir liar.

Berikut ini beberapa tahapan pengawasan yang dilakukan oleh Dishub untuk menanggulangi angka pungli yang dilakukan oleh juru parkir di Kota Banda Aceh:

1. Melakukan razia rutin

Salah satu tahapan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh untuk menertibkan pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir ialah dengan melakukan razia secara rutin. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Bapak Amru sebagai berikut:

“Dalaam rangka pengawasan, kami dari pihak Dinas Perhubungan ini melakukan razia secara rutin ke tempat-tempat yang ada indikasi pungli oleh juru parkir. Jadi disaat kami dan tim datang, itu kami dapati tarif parkir yang diminta tidak sesuai langsung kami bawa ke kantor untuk kami introgasi lebih lanjut.”⁵¹

⁵¹ Hasil wawancara dengan Amru, (Kepala Seksi Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh), Senin, 5 Desember 2022.

Dalam hal melakukan razia rutin ini, pihak Dinas Perhubungan dibantu oleh aparat kepolisian guna untuk menindak lanjuti temuan juru parkir yang melakukan pungli di lapangan. Dalam hal pemberian sanksi kepada pelaku pungli tersebut bukan ranah Dinas perhubungan, tetapi di berikan kewenangan kepada aparat penegak hukumnya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Ainomi sebagai berikut:

“Ketika kedatangan pungutan liar oleh juru parkir dilapangan, kan waktu razia ada aparat kepolisian juga, jadi mereka yang akan membantu kami pihak Dinas Perhubungan untuk menindak lanjuti sanksi seperti apa yang diberikan kepada para pelaku pungli tersebut. Seperti kejadian minggu lalu, di depan Museum Tsunami, juru parkirnya meminta tarif untuk kendaraan roda 2 itu 5.000 rupiah, padahal seharusnya 2.000 rupiah saja. Kemarin mereka sudah dipanggil dan masih terus melapor ke kantor Dishub.”⁵²

Terkait ada tidaknya razia yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan, penulis juga mewawancarai Rizki selaku pengguna jasa parkir:

“Setau saya dan yang saya lihat razia juru parkir itu memang setiap sebulan sekali ada. Apalagi ditempat-tempat yang rawan terjadinya pungli. Saya mengapresiasi hal tersebut. Ketika sering dilakukan razia maka juru parkir juga akan merasakan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan mereka dalam melakukan pungutan liar diluar ketentuan tarif parkir yang ada.”⁵³

2. Melakukan patroli siang dan malam hari

Tahapan lain yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh untuk menekan angka pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir ialah dengan melakukan patroli siang dan malam. Pihak Dishub sudah menentukan sendiri terutama dibidang pengawasan siapa yang melakukan patrol siang hari, dan siapa yang melakukan patrol di malam hari. Sebagaimana wawancara dengan Bapak Mukhlizar sebagai berikut:

⁵²Hasil wawancara dengan Ainomi (Kepala Seksi Operasional dan Pengutipan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh), Senin, 5 Desember 2022.

⁵³ Hasil wawancara dengan Rizki (Pengguna jasa parkir), Minggu, 29 Januari 2023.

“Untuk mengantisipasi terjadinya pungutan liar oleh juru parkir, kami melakukan patroli ke tempat-tempat parkir da nada tim nya tersendiri baik itu patroli di siang hari maupun di malam hari. Dn patrol tersebut dilakukan 2 kali dalam seminggu. Selama patroli kalau ada kepadatan yang melakukan pungli langsung kami bawa ke kantor untuk dimintai penjelasan.”⁵⁴

Selain itu, patroli ini juga dilakukan sesuai dengan intruksi dari kabitid perparkiran. Ketika sedang banyak ditemukan jukir liar yang berkeliaran tentunya patroli akan lebih diperketat lagi sebagai salah satu upaya mengantisipasi terjadinya pungutan liar tersebut. Karena kebanyakan warga tidak mau melaporkan kalau ada kejadian-kejadian yang demikian sehingga dari pihak dishub tidak mengetahuinya.

Wawancara denagan Mirna Rasyada, ia mengatakan bahwa:

“Saya pernah melihat entah itu pihak Dinas Perhubungan atau bukan ya, hari itu sepulang kerja rame-rame di Kawasan kuburan kerkoff Banda Aceh, jadi kan saya penasaran jadi saya dekati salah satu orang disitu ternyata lagi dilakukan razia jukir kebetulan mereka lagi patroli keknya dan kepadatan jadi langsung razia di tempat.”⁵⁵

3. Memberikan teguran secara lisan dan tulisan

Tahapan pengawasan lainnya dari Dinas Perhubungan dalam menertibkan pungli oleh jukir di Kota Banda Aceh ialah dengan memberikan teguran baik secara lisan maupun tulisan. Sering kali kepadatan yang melakukan pungli memang orang itu saja. Sudah beberapa kali terjaring razia tetapi masih juga tidak melaporkan ke dishub agar didaftarkan sebagai juru parkir resmi. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Bapak Amru, ia mengatakan bahwa sering kali kejadian dilapanagn itu juru parkir yang kena tegur itu orang yang sama. Hari ini terjaring di kawasan Ule Lheu, minggu depannya di

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Mukhlizar (PJ Ketua bidang Parkir), Senin, 5 Desember 2022.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Mirna Rasyada Pengguna jasa parkir), Minggu, 29 Januari 2023.

wilayah lain lagi. Padahal kalau mereka melaporkan ke dishub itu akan diberikan wilayah juga agar mereka dapat bekerja secara legal.⁵⁶

4. Memberikan karcis

Karcis berfungsi sebagai bentuk pengawasan pemungutan retribusi parkir yang dilakukan oleh juru parkir, namun penggunaan karcis yang kurang maksimal sehingga fungsi pengawasan pada karcis kurang optimal. Wawancara dengan Ibu Ainomi, ia mengatakan bahwa pihak dishub tidak membatasi jumlah karcis yang diberikan karena hal ini sesuai dengan permintaan si juru parkirnya. Mungkin disini masih banyak kekurangan karena nanti ada jukir yang tidak jujur tidak menyetor setoran parkir sejumlah karcis yang ada. Dan tidak dipungkiri juga kalau ada masyarakat yang diminta uang parkir tetapi karcisnya tidak diberikan, sehingga status karcis tidak lagi menjadi patokan atau target bagi juru parkir untuk menyetorkan retribusi kepada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh menyebabkan penggunaan karcis oleh juru parkir sangat minim sehingga masyarakat selaku pengguna fasilitas parkir menjadi terbiasa tanpa karcis.⁵⁷

Salah satu pengguna jasa parkir, Mirna Rasyada mengatakan bahwa ketika memarkirkan kendaraannya di tempat parkir sering kali tidak diberikan karcis dan ia pun tidak memintanya. Sesekali memang ada juga jukir yang memberikan karcis seperti di tempat-tempat wisata. Kalau di depan pertokoan itu jarang sekali bahkan bisa dibidang memang tidak diberikan karcis.⁵⁸

5. Memberikan id card dan atribut lainnya

Pemberian *id card* dan atribut lainnya kepada juru parkir juga merupakan salah satu hal yang dapat memudahkan pengawasan sebab nantinya *id card* itu akan terhubung melalui aplikasi Sijakir (Sistem Informasi Juru Parkir) agar

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Amru, (Kepala Seksi Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh), Senin, 5 Desember 2022.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Ainomi (Kepala Seksi Operasional dan Pengutipan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh), Senin, 5 Desember 2022.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Mirna Rasyada Pengguna jasa parkir), Minggu, 29 Januari 2023.

masyarakat mengetahui yang bertugas dilokasi parkir tertentu apakah sesuai dengan ketentuan dinas. Nanti ada *id barcode* sehingga masyarakat bisa langsung menscan *id card* juru parkir tersebut untuk mengetahui wajah lokasi si juru parkir tersebut sesuai atau tidak. Sebagaimana wawancara dengan Bapak Mukhlizar sebagai berikut:

“Dari pihak Dishub setahun terakhir sudah memfasilitasi juru parkir dengan *id card* agar memudahkan masyarakat untuk melihat apakah itu juru parkir liar atau juru parkir legal karena saat ini banyak sekali kita jumpai jukir liar yang berkeliaran. Padahal dari pihak Dishub selalu memberikan himbauan dari mulut ke mulut kalau ada yang mau jadi juru parkir boleh melapor ke kantor.”⁵⁹

Selain pemberian *id card*, jukir resmi juga mendapatkan beberapa atribut lainnya seperti rompi petugas, topi, peluit, mantel atau jas hujan, serta lampu lalin (*stick light*) untuk jukir berjaga di malam hari. Semua atribut tersebut diberikan kepada jukir tanpa harus membayar, sebab seluruh atribut tersebut diberikan oleh Dishub kepada jukir resmi sebagai tanda bahwa mereka juru parkir yang terdaftar namanya di Dishub.⁶⁰

E. Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Pungutan Liar di Tepi Jalan Umum

Dalam bahasa Arab pungutan liar disebut sebagai *al-maksu*, yang berarti memungut cukai, menurunkan harga dan menzalimi.⁶¹ Maksu (pungutan liar) adalah pajak yang ditagih oleh seseorang secara tidak legal, biasanya dari pedagang-pedagang kecil. Ibnu Mānzūr menjelaskan lebih detail yaitu *al-Maksu* adalah sejumlah uang (*dirham*) yang diambil dari para pedagang dari pasar-pasar pada zaman jahiliyah. Pungutan liar juga dapat berarti sesuatu (barang)

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Mukhlizar (PJ Ketua bidang Parkir), Senin, 5 Desember 2022.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Ainomi (Kasi Operasional dan Pengutipan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh), Senin, 5 Desember 2022.

⁶¹ M. Nurul Irfan, *Jarīmah Al-Maksu, Al-Ikhtilās Dan Alintihâb Dalam Hukum Pidana Islam*, Jurnal Al-‘Adalah Vol. XI, No. 2, 2013, hlm. 174.

yang dipungut atau diambil dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Pungutan liar didasarkan pada pelanggaran terhadap aturan resmi yang telah ditentukan. Orang yang melakukan tindakan pungutan liar pastinya telah mengabaikan kewajibannya, hal ini dikarenakan mereka hanya mementingkan untuk mendapatkan keinginannya, yakni melakukan pungutan liar tersebut.⁶²

Dalam Islam itu sendiri, pihak yang telah melakukan perjanjian harus melaksanakan isi dari perjanjian tersebut. Sebagaimana dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa suatu perjanjian yang telah disepakati harus dilaksanakan, hal itu berdasarkan firman Allah Swt melalui penggalan surat Al- Maidah (5): 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ

“Wahai orang-orang yang beriman! penuhilah janji-janji...”⁶³

Disebutkan juga dalam firman Allah Swt dalam surat Ali-Imran (3): 76 berikut ini:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa”.⁶⁴

Selain itu, Allah Swt juga berfirman dalam Surat Asy-syura ayat 42 berikut ini:

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa (mengindahkan) kebenaran. Mereka itu mendapat siksa yang pedih.

⁶² Hartono dan Sufia Widi Kasetyaningsih, *Retribusi Jasa Parkir Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Suhuf, Vol. 30, No. 2, 2018, hlm. 223.

⁶³ Q.S. Al-Maidah: 5

⁶⁴ Q.S. Ali Imran: 76

Ibnu Manzur menjelaskan lebih detail bahwasanya pungutan liar didasarkan pada pelanggaran terhadap aturan resmi yang telah ditentukan. Orang yang melakukan tindakan pungutan liar senantiasa mengabaikan kewajibannya, hal ini karena hanya mementingkan untuk mendapatkan keinginannya, yakni melakukan pungutan. Dalam Islam suatu kegiatan dikatakan pungli apabila dilaksanakan tidak sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku serta memberatkan berbagai pihak dalam pandangan islam itu merupakan perbuatan yang menyimpang dan jelas merupakan sesuatu yang haram hukumnya. Dikatakan bukan pungli apabila telah sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah disepakati dan tidak memberatkan pihak manapun maka kegiatan tersebut halal hukumnya dalam pandangan Islam khususnya didalam bidang kaidah fiqh siyasah.⁶⁵

Dalam hal pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir di Kota Banda Aceh jika dikaitkan dengan ketentuan fiqh siyasah, sudah jelas bahwa hal tersebut hukumnya haram. Artinya, jika dilakukan berdosa dan jika di tinggalkan mendapat pahala. Ketika seorang juru parkir melakukan pungli, sama halnya ia dengan memakan hak orang lain karena meminta tarif parkir diluar ketentuan tarif yang sudah ditetapkan dalam aturan yang ada. Pungutan liar merupakan hal yang dilarang dan sebisa mungkin juru parkir harus jujur dan menghindari praktik pungli agar mendapatkan kemudahan di dunia dan di akhirat kelak.

⁶⁵ Hartono, dkk, *Retribusi Jasa Parkir Dalam Pandangan Islam*, SUHUF, Vol. 30, No. 2, November 2018, hlm. 225.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas, dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:


1. Dalam hal pengawasan untuk mengantisipasi terjadinya pungutan liar menurut Qanun Nomor 3 Tahun 2021, pihak Dinas Perhubungan sudah menyesuaikan aturan tarif parkir tersebut dan menyebarkan luasnya sehingga tidak ada istilah perbedaan tarif parkir di lapangan. Kalaupun ada perbedaan tarif, hal itu merupakan pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir.
2. Tindakan pemerintah Kota Banda Aceh menertibkan pungutan liar diluar ketentuan tarif parkir oleh juru parkir diantaranya ialah dengan melakukan razia rutin, melakukan patroli siang dan malam hari, memberikan teguran secara lisan dan tulisan kepada tukang parkir, memberikan karcis kepada juru parkir agar diberikan kepada penerima jasa parkir serta memberikan *id card* dan atribut lainnya kepada juru parkir agar terlihat yang masyarakat dapat membedakan antara juru parkir resmi dan yang non resmi.
3. Dalam ketentuan fiqh siyasah suatu kegiatan dikatakan pungli apabila dilaksanakan tidak sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku serta memberatkan berbagai pihak dan menyimpang, hal tersebut merupakan sesuatu yang haram hukumnya. Adapun tinjauan fiqh siyasah terhadap peran pemerintah dalam menanggulangi pungutan liar di Kota Banda Aceh yakni sudah jelas sekali pungli merupakan hal yang haram, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dzalim dan merugikan orang lain maka sudah menjadi tanggung jawab pemerintah dalam menanggulangi angka pungli tersebut agar tidak ada lagi

masyarakat yang merasa dirugikan hanya dengan sebab pungli yang dilakukan oleh jukir yang tidak resmi tersebut.

B. Saran

Dari hasil penelitian diatas, berikut diuraikan beberapa saran dari penulis:

1. Bagi pihak Dinas Perhubungan agar meningkatkan lagi patroli dan razia untuk meminimalisir angka pungutan liar oleh juru parkir di Kota Banda Aceh.
2. Kepada juru parkir agar lebih mengedepankan nilai-nilai kejujuran, baik dari segi tarif parkir yang telah ditetapkan maupun dari segi ia sudah terdaftar sebagai jukir resmi Kota Banda Aceh atau belum, dan jika memang belum mendaftarkan diri agar segera mendaftarkan diri sebagai jukir resmi.
3. Kepada masyarakat agar tidak segan untuk melakukan pengaduan ke pihak Dinas Perhubungan jika ada pelanggaran ketentuan tarif parkir yang dilakukan oleh juru parkir agar kedepannya hal tersebut tidak terulangi lagi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasat Al-Syar'iyat* (Al-Qahirah: Dar Al-Anshar, 1977.
- Abubakar Iskandar dkk, *Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir*, Jakarta: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 1998.
- Adisasmita Rahardjo, *Manajemen Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Agus Mulyanto, *Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Atep Adya Barata, *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2003.
- Burhan Mustofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- David M. L. Tobing, S.H., M.KN, *Parkir+Perlindungan Hukum Konsumen*, Jakarta: Timpani, 2007.
- Deddy Supriady Bratakusumah, dkk, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Ismail Nurdin, *Etika Pemerintahan*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017.
- Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Luki Nurfanto, dkk, *Kebaruan Dalam Jurnal*, Surabaya: Penerbit Rorazie, 2021.
- M. Nurul Irfan, *Jarîmah Al-Maksu, Al-Ikhtilâs Dan Alintihâb Dalam Hukum Pidana Islam*, Jurnal Al-'Adalah Vol. XI, No. 2, 2013.
- M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Muhammad Fitri Ramadhana, dkk, *Pelayanan Publik*, Sumatera Utara: Yayasan Kita Menulis, 2020.

- Nurmi Chatim, *Hukum Tata Negara*, Pekanbaru: Cendikia Insani, 2006.
- R Santoso Brotodihadjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2013.
- Robert G Murdick, dkk. *Sistem Informasi Untuk Manajemen Modern*, Jakarta: Erlangga, 1991.
- Samodra Wibawa, Arya Fauzy F.M, dan Ainun Habibah, *Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar Di Jembatan Timbang*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Vol 12 No 2, Januari 2013.
- Soedjono D, *Pungli Analisa Hukum Dan Kriminologi*, Bandung: CV Sinar Baru, 1983.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sukanto, *Nafsiologi*, Jakarta: Integritas Press, 1985.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Windhu Putra, *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

B. Undang-Undang

Al-Qur'anul Karim.

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
- Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.

C. Jurnal dan Internet

- Feriyanto, *Penarikan Retribusi Parkir Dalam Prespektif Normatif, Yuridis, Dan Sosiologi Hukum Islam*, Jurnal Az Zarqa' Vol. 9 No.2 Tahun 2017.
- Hartono, dkk, *Retribusi Jasa Parkir Dalam Pandangan Islam*, SUHUF, Vol. 30, No. 2, November 2018.

Hartono dan Sufia Widi Kasetyaningsih, *Retribusi Jasa Parkir Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Suhuf, Vol. 30, No. 2, 2018.

Ririh Sudirahardjo, *Analisis Kebutuhan Ruang Parkir Di Pasar Bandarjo Ungaran*, Jurnal Ilmiah Vol. 13, No. 1 Tahun 2004.

<https://centrepark.co.id/perkembangan-teknologi-sistem-perparkiran-dan-pemanfaatannya/> diakses pada 05 Juni 2022, pukul 15.20 WIB.

<https://diskominfo.bandaacehkota.go.id/2021/11/04/dishub-banda-aceh-uji-coba-operasional-kawasan-e-parkir/> diakses pada 05 Juni 2022, pukul 15.26 WIB.

D. Wawancara

Wawancara dengan Ainomi, Kepala seksi Operasional dan Pengutipan, Senini, 5 Desember 2022.

Wawancara dengan Amru, (Kepala Seksi Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh), Senin, 5 Desember 2022.

Wawancara dengan Mukhlizar (PJ Ketua bidang Parkir), Senin, 5 Desember 2022.

Wawancara dengan Dara Magfirah (Pengguna jasa parkir), Minggu, 29 Januari 2023.

Wawancara dengan Rizki (Pengguna jasa parkir), Minggu, 29 Januari 2023.

Wawancara dengan Mirna Rasyada (Pengguna jasa parkir), Minggu, 29 Januari 2023.

Wawancara dengan Almizan (Juru parkir), Selasa, 8 Agustus 2023.

Wawancara dengan Erliansah (Juru parkir), Selasa, 8 Agustus 2023.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

1. Nama : Octavira Herlya
2. Tempat/Tanggal Lahir : Pangkalan Susu, 12-10-1998
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/160105036
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia / Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. E-mail : Ovira88@gmail.com
9. Alamat Asal : Jalan Hasan Saleh, Lorong Haji Keuchik Man, Gang 1, Jurong Yahwa Juned, Nomor 9, Desa Neusu Aceh, Kota Banda Aceh, Kecamatan Baiturrahman.

B. DATA ORANG TUA/WALI

1. Ayah : Ilyas
2. Ibu : Herny Susanty
3. Pekerjaan ayah/ibu : Pensiun/IRT
4. Alamat : Jalan Hasan Saleh, Lorong Haji Keuchik Man, Gang 1, Jurong Yahwa Juned, Nomor 9, Desa Neusu Aceh, Kota Banda Aceh, Kecamatan Baiturrahman.

C. JENJANG PENDIDIKAN

1. SD : MIN 1 Banda Aceh (2010)
2. MTs : MTsN 2 Banda Aceh (2013)
3. SMA : SMA Negeri 1 Banda Aceh (2016)
4. Perguruan Tinggi : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry (2016-sekarang)

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Banda Aceh, 29 Mei 2023

Octavira Herlya

LAMPIRAN GAMBAR



Gambar 1: Wawancara dengan Ibu Ainomi, Kasi Operasional dan Pengutipan Dishub Kota Banda Aceh



Gambar 2: Wawancara dengan Bapak Amru, Kasi Pengawasan Dishub Kota Banda Aceh



Gambar 3: Wawancara dengan Bapak Mukhlizar, penanggung jawab Kabid Parkir Dishub Kota Banda Aceh



Gambar 4: Wawancara dengan Rizki (Pengguna jasa parkir)



Gambar 5: Wawancara dengan Mirna Rasyada (Pengguna jasa parkir)



Gambar 6: Wawancara dengan Dara Magfirah (Pengguna jasa parkir)



Gambar 7: Wawancara dengan Almizan (Juru parkir)



Gambar 7: Wawancara dengan Erliansah (Juru parkir)



Gambar 7: Karcis yang berlaku



Gambar 8: Atribut Parkir Topi



Gambar 9: Atribut Parkir Rompi (Tampak depan)



Gambar 10: Atribut Parkir Rompi (Tampak Belakang)